



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"PERMATA KOTARAJA"

DESA KOTARAJA KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

IZIN OPERASIONAL NO. 421.9/905.7/Dikbud IV/2017

AKTE NOTARIS NOMOR: 167 TANGGAL, 23 FEBRUARI 2012 NPWP : 03.194.538.9-915.000

NPSN : 69843925

Alamat : Tangguk Jl. Pariwisata Tete Batu, Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

Provinsi Nusa Tenggara Barat (83662) Email permatakotaraja@yahoo.co.id Phone Number : 087 863 443 299

KEPUTUSAN KETUA PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PERMATA KOTARAJA Nomor : 001/PAUD/PMT/KTR/VII/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Kepada anak usia 2 sampai 6 tahun yang tidak terlayani di Pendidikan Formal maka dengan ini kami membentuk Paud Permata Kotaraja kelompok bermain Program Pendidikan Non Formal dengan Surat Keputusan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
2. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Uang Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
5. Keputusan MENPAN No 84 Tahun 1993
6. Keputusan mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 25 Tahun 1995 tanggal 8 Mei 1995
7. Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pendidikan Tahun 2010
8. Hasil rapat Dewan Pengurus PAUD PERMATA KOTARAJA tanggal 1 Juli 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Luar Sekolah atau Non Formal Dengan nama PAUD PERMATA KOTARAJA Des Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

KEDUA : Memberikan Layanan Pendidikan Luar Sekolah atau Non Formal kepada Anak usia 2 sampai 6 tahun

KETIGA : Melaksanakan layanan Paud Kelompok Bermain sesuai petunjuk teknis dari Pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kotaraja

Pada Tanggal : 12 Juli 2012

Kepala Sekolah



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur di Selong.
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sikur di Sikur
3. Arsip.



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/1234-H/Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 02 September 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:

No. Register : 533/PLS/2012
Nama Lembaga : PAUD PERMATA KOTARAJA
Nama Satuan Pendidikan : KB PERMATA KOTARAJA
Pendaftaran/Pendirian : Nomor : 533/PLS/2012
Akte Notaris : Nomor : 169 Tanggal 23 Pebruari 2012
Alamat : Desa Kotaraja Kec. Sikur

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 30 Agustus 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 02 September 2019 M
2 Muharram 1441 H

Kepala Dinas. H



H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag. R
Penitibina Utama Muda IV/c
NIP. 197112311999031055